



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 501.05/KEP.356 - PSDA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga bahan pangan di Kabupaten Purwakarta, diperlukan langkah – langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa Yang Beredar di Pasar;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ/ Tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;

2. Nota Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor MOU/29/XII/HUK.8.1.1/2021 dan 95/PT.09/Perek tentang Sinergi Stabilisasi Harga dan Keamanan Pangan Strategis di Jawa Barat;

3. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/KN.010/M/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang mendata dan memastikan ketersediaan dan harga 12 bahan pangan pokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Purwakarta .

KEDUA : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Satgas Pangan dengan Susunan Keanggotaan, Uraian Tugas dan Format Pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satgas pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan monitoring harga pangan secara harian serta ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta, meliputi :

1. beras;
2. jagung;

3. bawang merah;
4. bawang putih;
5. cabe besar;
6. cabe rawit;
7. daging sapi/kerbau;
8. daging ayam ras;
9. telur ayam ras;
10. gula pasir;
11. minyak goreng; dan
12. komoditas pangan penting lainnya yang berdampak terhadap laju inflasi.

- b. melaporkan hasil monitoring ke Sekretariat yang disampaikan melalui Email [Perekonomian17@gmail.com](mailto:Perekonomian17@gmail.com), dengan format sebagaimana terlampir.

#### KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satgas Pangan mempunyai fungsi :
- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyediaan, penyaluran dan keamanan bahan pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - b. Penguatan tata kelola rantai pasok dan lembaga distribusi pangan serta memperhatikan sistem pergudangan;
  - c. Konsolidasi dan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pengawasan harga pangan dan distribusi bahan pangan;
  - d. Penegakan hukum dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan keamanan bahan pangan ; dan
  - e. Pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan Satgas Ketahanan Pangan kepada Bupati Purwakarta secara berkala dan/atau sewaktu – waktu saat diperlukan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 13 September 2022

 BUPATI PURWAKARTA 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 501.05/Kep. 356 - PSOA/2022  
TANGGAL : 13 september 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pembina : 1. Bupati Purwakarta.  
2. Wakil Bupati Purwakarta.  
3. Kepolisian Resor Purwakarta.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- V. Divisi Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan.  
Koordinator : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;  
Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;  
2. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;  
3. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
- VI. Divisi Stabilisasi Harga dan Kelancaran Distribusi.  
Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.  
Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;  
2. Satuan Intelkam Polres Kabupaten Purwakarta;  
3. Direktur Perum Bulog Subdivre Subang;  
4. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;  
5. Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;  
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;

7. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
8. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Purwakarta;

VII. Divisi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Koordinator : Kepala Satuan Reskrim Kabupaten Purwakarta;

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
  2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
  3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
  4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;

VIII. Sekretariat : Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Purwakarta;

16 BUPATI PURWAKARTA ✓

  
17 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 501.05/kep.356-PSDA/2022  
TANGGAL : 13 September 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS  
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA

1. Pembina :
  - a. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas Pangan atas Pelaksanaan stabilisasi harga, ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta;
  - b. Memberikan masukan kepada Satgas dalam memastikan stabilisasi harga, ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta;
2. Ketua :
  - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Satgas Pangan;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan stabilisasi harga, ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta;
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai penyelesaian masalah yang timbul, berhubungan dengan di Kabupaten Purwakarta;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam memastikan stabilisasi harga, ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta.
3. Wakil Ketua :
  - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam memastikan stabilisasi harga, ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta; dan
  - b. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal Ketua berhalangan.
4. Sekretaris :
  - a. Menyampaikan skala prioritas sebagai realisasi kebijakan stabilisasi harga, ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta dari setiap divisi sesuai dengan bidang tugasnya kepada Ketua;
  - b. Memfasilitasi kegiatan satgas pangan ; dan
  - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

## 5. Divisi

### A. Divisi Ketersediaan Pangan.

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Purwakarta;
- b. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dalam rangka ketersediaan pangan;
- c. Menyiapkan data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan laporan; dan
- d. Memberikan saran dan pertimbangan terkait ketersediaan pangan.

### B. Divisi Stabilisasi Harga dan Kelancaran Distribusi.

- a. Memastikan kelancaran distribusi dengan mengoptimalkan infrastruktur dan layanan logistic dari sentra produksi hingga ke konsumen;
- b. Melakukan penguatan tatakelola rantai pasok dan lembaga distribusi pangan serta memperhatikan sistem pergudangan;
- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan keamanan bahan pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- d. Menyiapkan data dan informasi terkait stabilisasi harga dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta; dan
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terkait stabilitas harga pangan dan dan distribusi pangan.

### C. Bidang Penegakan Hukum

- a. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran – pelanggaran dalam hal stabilisasi harga, ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta;
- b. Melaksanakan tindakan hukum terhadap para pelaku usaha melakukan aktifitas penimbunan dan keamanan pangan terhadap bahan pangan di Kabupaten Purwakarta sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- c. Melaporkan aktifitas pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam memastikan stabilisasi harga, ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan di Kabupaten Purwakarta kepada Bupati melalui Ketua.

6. Sekretariat :

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dari setiap divisi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. Memfasilitasi kesekretariatan.

16 BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 501.05/Kep.356-PSDA/2022  
 TANGGAL : 13 September 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN  
 KABUPATEN PURWAKARTA

FORMAT LAPORAN HARIAN PER TANGGAL.....

NO.	Bahan Pangan Pokok	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan	Harga	Hambatan Distribusi / Alasan Lain	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beras					
2.	Jagung					
3.	Bawang Merah					
4.	Bawang Putih					
5.	Cabai Besar					
6.	Cabai Rawit					
7.	Daging Sapi/ Kerbau					
8.	Daging Ayam Ras					
9.	Telur Ayam Ras					
10.	Gula Pasir					
11.	Minyak Goreng					
12.	.....					

Catatan :

\*Point 12 : Komoditas Pangan Penting Lainnya yang berdampak terhadap laju inflasi.

 BUPATI PURWAKARTA 

  
 ANNE RATNA MUSTIKA